

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama islam sholat merupakan tiang agama, maka dari itu sholat lima waktu adalah sebuah kewajiban yang mana dijalankan oleh seluruh orang yang beragama islam tanpa terkecuali. Shalat mempunyai kedudukan kedua yang paling penting dalam sebuah kehidupan umat muslim dalam rukun islam setelah syahadat. Shalat yang mana diawali dengan takbiratul ihram dan di akhiri dengan ucapan salam¹.

Shalat akan dinilai sah dan sempurna apabila memenuhi syarat sah dalam sholat. Syarat-syarat shalat adalah sesuatu yang harus di laksanakan atau di penuhi sebelum kita melaksanakan shalat tersebut. Syarat shalat dibagi menjadi 2 yaitu diantaranya, syarat wajib shalat adalah sebuah syarat yang mana tidak bisa diganggu gugat ataupun di nego-nego lagi. Seperti islam, berakal dan baligh, suci dari haid dan nifas. Sedangkan syarat sah dalam shalat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, suci dari dua hadas. Kedua, suci dari najis yang melekat pada tubuh seperti baju, pakaian, dan alat shalat yang akan kita gunakan. Ketiga, harus menutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, menjauhi hal-hal yang membatalkan shalat².

Maka dari itu syarat sah dalam pelaksanaan ibadah shalat salah satunya dengan menghadap ke arah kiblat yang telah ditentukan, baik melaksanakan ibadah shalat wajib yaitu sholat lima waktu maupun ibadah shalat sunah. Sehingga dalam hal ini umat muslim yang diberikan sebuah kewajiban untuk melaksanakan ibadah shalat harus benar-benar dalam memperhatikan aturan-aturan yang berlaku atau syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pelaksanaan shalat, terutama dalam penentuan arah kiblat

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Shalat*, (Bandung: Jabal, 2013)

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Al-Quran memberikan penjelasan tentang kewajiban menghadap arah kiblat yang tertuang didalam ayat-ayat berikut ini

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan dari mana saja engkau keluar (untuk shalat), maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Ka’bah), dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Ka’bah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan”. (Q.S. Al-Baqarah : 149)³

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنِي ۚ وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : “Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah ke arah Masjidilharam. Dan dimana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan lagi bagi manusia (untuk menentangmu) kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapatkan petunjuk”. (Q.S. Al-Baqarah: 150)⁴

Dapat kita simpulkan bahwa dalam ketentuan Q.S. Al-Baqarah ayat 149-150 bahwasannya dalam ayat ini untuk kepada seluruh muslim, keberadaannya yang secara tidak langsung melihat Ka’bah hendaklah ketika melakukan ibadah sholat memalingka wajah mereka ke arah Ka’bah. Arah kiblat berkaitan erat juga dengan arah Ka’bah yang berada di Makah. Arah Ka’bah ini juga dapat di tentukan dan di hitung dari titik ataupun tempat di permukaan bumi.

Dengan demikian, umat islah harus mengetahui letak posisi *Ka’bah* dengan cara ilmu falak dan ilmu bumi. Maka dari itu dengan perkembangan ilmu

³ Kemenag Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

⁴ Kemenag Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

pengetahuan dan teknologi bagi suatu umat muslim di seluruh dunia menentukan arah kiblat bukanlah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan.⁵

Penentuan arah kiblat di Indonesia itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan alasan mengapa arah kiblat di sebelah barat karena alasannya Saudi Arabia tempat dimana Ka'bah berada terdapat di sebelah Barat Indonesia. Dengan demikian dilakukan hanya menggunakan perkiraan saja tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu. Oleh karena itu arah kiblat sama persis dengan arah matahari terbenam yang mana identik dengan arah sebelah Barat.⁶ Setelah mengenal ilmu falak, maka mereka menggunakan cara dengan berdasarkan bayang-bayang sebuah tongkat dengan hanya mengandalkan sinar matahari persis pada titik zenit Ka'bah. Setelah umat Islam menemukan kompas maka alat tersebut sangatlah bermanfaat bagi kehidupan umat muslim, namun cara tersebut diyakini kurang tepat dan kurang akurat pada sasaran arah kiblat, selanjutnya dengan menggunakan cara perhitungan dan pengukuran yang mana telah diketahui koordinat Ka'bah dan telah diketahui titik koordinat di suatu daerah tersebut yang bersangkutan. Sistem ini menggunakan sistem ilmu ukur bola atau sering kita sebut dengan *Trigonometri* dan ternyata hasilnya lebih akurat⁷

Dalam peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 52A yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Adapun penjelasan UU No 3 Tahun 2006 pasal 52A bahwasannya selama ini pengadilan agama dimintai oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama

⁵ Muhyiddin Kazim, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005) cetakan ke-2, hlm 49

⁶ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta : Gaung Persada, 2010) cetakan ke-2, hlm 128

⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), hlm 36

mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan satu Ramadhan dan satu Syawal. Pengadilan agama juga dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.⁸

Menentukan arah kiblat perlu diketahui secara pasti dan perlu kita merasa yakin telah menghadap arah kiblat pada saat melaksanakan ibadah yang diwajibkan. Untuk menentukan arah kiblat tersebut sangatlah diperlukan ketelitian yang tinggi guna mendapatkan kesempurnaan dalam menentukan arahnya. Karena apabila bergeser sedikit saja maka ia berarti tidak lagi menghadap ke Masjidil al-Haram.

Melihat masyarakat yang ada di sekitar masjid Al-Hikmah yang melakukan shalat di masjid Al-Hikmah yang berada di Dusun Cipicung Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja, dalam pengamatan sementara saya bahwa posisi masjid itu belum sesuai dengan posisi arah kiblat, oleh karena itu pentingnya urgensi arah kiblat sebagai suatu syarat sah nya sholat, penulis ingin meneliti kembali bagaimana proses pembangunan masjid Al-Hikmah yang berada di Dusun Cipicung Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja, dengan judul “Ketepatan Arah Qiblat Masjid Al-Hikmah Di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupatenn Sumedang” berdasarkan pengamatan penulis dan berdasarkan kajian ilmu falak yang di pelajari oleh penulis selama perkuliahan, bahwa dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan ibadah shalat dengan menghadap ke arah kiblat belum tepat oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh apakah pengamatan sementara penulis ini benar adanya harus dilakukan penelitian lebih jauh dengan melakukan pengukuran ulang. Dengan demikian penulis berkeinginan besar karena masjid Al-Hikmah Di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupatenn Sumedang merupakan pusat ibadah shalat bagi masyarakat sekitar dan pentingnya kewajiban menghadap kiblat, jangan sampai terjadinya selisi dan perubahan, dari perbincangan diskusi sementara oleh penulis dan pengurus DKM menunjukkan bahwasannya pengurus masjid Al-Hikmah yang berada di Dusun Cipicung Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja, dalam menentukan arah kiblat

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia N0 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

mereka meyakini bahwa arah kiblat itu berada tepat di sebelah Barat, dan pada saat pembangunan masjid tersebut tidak memperhatikan ketentuan arah kiblat dan posisi bangunan mengikuti letak posisi tanah yang sudah ada, untuk pengukuran masih menggunakan alat sederhana dan menurut penulis bahwa tingkat akurasi ketelitian perlu di teliti lebih jauh kembali.

Jika dilihat dari fatwa MUI pata tahun 2010 di sana dijelaskan dalam fatwa nomor 3 tahun 2010 bahwasannya letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah atau Makah, maka Kiblat umat islam di Indonesia juga menghadap ke arah barat. Namun dengan adanya pendapat tersebut maka menimbulkan beberapa nilai keraguan dari arah kiblat itu sendiri, sehingga fatwa ini pun direvisi menjadi Indonesia terletak di arah timur pas dengan Ka'bah namun agak ke selatan, maka dari itu arah Kib'lat pun yidak pas berada di sebelah barat namun agak miring kesebelah barat laut.

Oleh karena itu, kajian ilmu falak sebenarnya memerlukan sumber daya manusia yang serius dan memiliki bekal yang memadai, terutama ilmu hitung menghitung atau lebih di kenal dengan matematika. Sebenarnya dalam hal ini ilmu matematika di ilmu fala ini tidak terlalu mendalam.

Dengan demikian penulis memiliki masalahh yang sangat menarik untuk di kaji dan di teliti lebih lanjut guna memperoleh jawaban yang jelas dari permasalahan tersebut, yang mana dapat kita lihat dari beberapa faktor yang beragam, dengan demikian penulis membuat judul penelitian yang berjudul “Ketepatan Arah Qiblat Masjid Al-Hikmah Di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupatenn Sumedang”

B. Rumusan Masalah

Masjid yang benar adalah masjid dengan arah kiblat yang benar dan sesuai. Maka dari itu penulis memiliki permasalahan penelitian yang mana penulis merumuskannya dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Menghadap Arah Kiblat Dalam Islam

2. Bagaimana Latar Belakang Penetapan Arah Kiblat Pada Awal Pembangunan Masjid Al-Hikmah Di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Al-Hikmah Di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Urgensi Menghadap Arah Kiblat Dalam Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana Penetapan Arah Kiblat Pada Awal Pembangunan Masjid Al-Hikmah Di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Al-Hikmah Di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian tersebut di harap kan bisa memberi kan pemikiran dan masukan dalam pengembangan wawasan konsep ketepatan kiblat masjid Al-Hikmah di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat di harapkan guna memberikan sebuah pemikiran terhadap suatu permasalahan yang mana berkaitan dengan ketentuan arah kiblat masjid Al-Hikmah di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

E. Tinjauan Pustaka

Pada hakikatnya sering dilakukan oleh para ulama besar dari masa ke masa maupun para akademika pendidikan mahasiswa yang mana telah merumuskan sebuah kajian mengenai kajian ilmu palak. Namun dalam hal ini sangat sedikit yg mengkaji hal perintah menghadap kiblat ketika melakukan ibadah dan mengoreksinya dengan menggunakan rumus.

Karya Fathiyatus Sa'adah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah lulus tahun 2011 dengan judul skripsi "*Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kota Salatiga*". Shalat akan tidak sah jika tidak menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hal tersebut, hal yang harus diketahui adalah mengetahui arah kiblat merupakan suatu keharusan yg harus di ketahui. Dengan adanya Ilmu falak akan memmberikan solusi bagi umat muslim berupa metode-metode penelitian arah kiblat dengan berupa ilmu ukur segitiga bola atau sering kita sebut *Trigonometri*.

Karya Slamet Pujiono fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah lulus tahun 2016 yang berjudul "*Aplikasi Trigonometri Dalam Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Pendekatan Vektor dan Simulasi Menggunakan Program Matlab*". Sering bkita ketahui bahwa dari beberapa masjid maupoun mushala tidak memperhatikan penentuan arah kiblat melainkan hanya menggunakan aplikasi saja tanpa mengetahui prose perhitungan. Dalam hal ini perhitungan arah kiblat menggunakan rumus trigonometri maka langkah pertama yang mana di mulai daru penentuan titik kordinat tempat yg akan dicari dengan arah menghadap kiblat. Maka dari itun titik kOrdinat terbentuk dari garis Lintang Bujur. Garis lintang merupakan jarak tempat yang di ukur dari garis katulistiwa, garis lintang ini memeiliki dua nilai yaitu nilai positif dan negatif, untuk nilai positif besar titik tempat berada di belahan bumi baguian utara sementara di bagian belahan selatan bernilai negatif. Sementara garis bujur tempat dihitung dari penghubung kutub utara dan selatan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah agar masyarakat lebih bisa memahami mengenai perhitungan penentapan arah kiblat.

Dari kedua penelitian di atas maka peniulis dapat menemukan titik kesamaan yaitu yang mana mengenai ketepatan ukur dan arah kiblat. Adapun berbedaannya diantaranya adalah berupa mengenai pendalaman bahasan tentang menghadap arah kiblat.

F. Kerangka Pemikiran

Ilmu falak sebuah ilmu yang membahas salah satunya adalah mengenai penentuan arah kiblat yang mana penentuannya adalah dengan menghitung seberapa besar sudut yang diapit oleh sebuah garis meridian yang melewati satu tempat yang mana dihitung arah kiblatnya dengan lingkaran besar dengan melewati tempat yang bersangkutan dan Kabah⁹. Ka'bah menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan bangunan yang suci yang mana terletak di dalam masjidilharam di kota Makah, Ka'bah juga berbentuk kubus dan di jadikan arah kiblat bagi seluruh umat muslim dan menjadi tempat tawaf pada saat waktu penunaian ibadah haji dan umrah. ¹⁰Sementara itu Ka'bah menurut Ensiklopedia Hukum Islam sebuah bangunan Ka'bah yang diartikan sebagai arah kiblat atau sebuah arah yang mana di tunjkan bagi seluruh umat muslim dalam melakukan atau melaksanakan sebagian ibadah.

Kiblat merupakan Ka'bah di Makah, Arab Saudi. Nabi SAW telah menetapkan Yerussalem sebagai arah kiblat yang mana setelah hijrah ke Madinah, namun arah kiblat di alihkan ke kota Makkah¹¹. Sebagaimana telah di perintahkan oleh AllahqSWT yangmana telah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 144, yang berbunyi :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Kami melihat wajah (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi

⁹ Sub Direktorat Pembinaan Syarian dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam &Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Ilmu Falak Praktik*. Hal 3

¹⁰ <https://kbbi.web.id/Kakbah>

¹¹ Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyatin Nuroini. 2010. *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi*. Cetakan 1. UIN-Maliki Press, Hlm 9

Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (perpindahan iblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan”¹²

Namun dengan demikian tidak menutup kemungkinan ada beberapa keadaan yang mana menjadi pengecualian. Maka dari itu menghadap kiblat itu merupakan salah satu syarat sahnya suatu salat.

Syarat sahnya shalat menghadap kiblat wajib namun dalam hal ini akan menjadi gugur bagi orang musafir yang mana dalam kondisi sedang di perjalanan. Namun bagi golongan Malikiyah mengaitkannya di sebuah situasi aman dari musuh, binatang buas, dan ada sebuah kesanggupan. Maka dari itu shalat tidak wajib menghadap kiblat apabila kondisi seseorang itu dalam keadaan ketakutan atau tidak sanggup dalam artian tidak sanggup ini adalah dalam keadaan orang sakit.

Para ulama telah sepakat bagi orang yang menyaksikan langsung dengan Ka'bah maka diwajibkan menghadap Ka'bah itu sendiri dengan cara tepat. Namun bagi mereka yang berada di luar Ka'bah ataupun jauh dari luar Makkah hanya wajib menghadapkan muka ke arah Ka'bah itu sendiri, maka demikian pula menurut pendapat jamhur ulama. Namun adapun menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa menghadapkan muka ke Ka'bah itu sendiri sebagaimana halnya seseorang itu berada di kota Makkah yang mana memiliki cara yang harus diniatkan dalam hati seseorang itu bahwa telah menghadap kiblat itu tepat pada Ka'bah.

Maka dari itu penulis ini menggunakan beberapa alat bantu untuk memberikan sebuah informasi mengenai letak arah koordinat suatu tempat seperti menggunakan aplikasi GPS seperti lokasi masjid Al-Hikmah Di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang”. Ada pun pengukuran menggunakan sebuah rumus trigonometri rumus segitiga siku-siku

$$\text{Ctg } B = \frac{\text{Cos } \varphi (\text{tempat}) \tan \varphi (\text{Ka'bah})}{\text{Sin } (\lambda \text{ tempat} - \lambda \text{ Ka'bah})} - \frac{\text{Sin } \varphi (\text{tempat})}{\tan(\lambda \text{ tempat} - \lambda \text{ Ka'bah})}$$

¹² Kemenag Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Keterangan :

1. φ tempat : Lintang Tempat (posisi letak masjid)
2. λ tempat : Bujur Tempat (posisi letak masjid)
3. φ Ka'bah : Lintang Tempat Ka'bah ($21^{\circ} 25'$ LU)
4. λ Ka'bah : Bujur Tempat Ka'bah ($39^{\circ} 50'$ BT)¹³

Latituda disimbolkan dalam huruf Yunani φ (phi) sedangkan Longitudo di simbolkan dalam huruf Yunani λ (lamda). Garis Ekuator merupakan garis tegak lurus yang mana dihasilkan oleh pertemuan dua titik yaitu dari titik Latitude dan Longitude dari lintang nol derajat. Sedangkan garis lintang dibagi menjadi dua yaitu Lintang Utara (LU) dengan nilai positif (+) dan garis Lintang Selatan dengan nilai negatif (-), sedangkan garis longitude sering kita sebut dengan garis bujur adalah sebuah horizontal yang mana menyatakan suatu jarak sudut sebuah titik dari bujur nol derajat adalah garis Prime Meridian. Dan untuk garis bujuraitu sendiri di bagi menjadi dua bagian yaitu Bujur Timur (BT) dengan nilai Positif (+) dan Bujur Barat (BB) dengan nilai negatif (-). Adapun untuk standar internasionalnya garis longitude dan latittude itu menggunakan sebuah kode arah kompas yaitu North (N), South (S), East (E), dan West (W).

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penulisan kripsi akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Hakikatnya sebuah penelitian yaitu dimana untuk mencari sebuah kebenaran-kebenaran yang objektif. Hal tersebut dapat kita tempuh dengan melalui sebuah metode-metode ilmiah yang mana sering kita sebut dengan metode penelitian atau sebuah metode penyelidikan (metodologi research). Metode yang mana berhubungan dengan upaya ilmiah, oleh karena itu metode akan menyangkut dengan masalah cara kerja. Metode penelitian itu harus digunakan dengan cara yang

¹³ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penelitian Arah Kiblat dan Kurasinya*, (Jakarta : Kementrian Agama Ri, 2012), hlm 83

sesuai dengan karakteristik sebuah unsur substansi dan sebuah unsur informasi dalam suatu penelitian.¹⁴

Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang mana menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun tujuan melakukan penelitian secara deskriptif ini adalah untuk deskripsi, gambaran, atau lukisan yang mana secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat yang mana berhubungan dengan fenomena yang ada di lapangan untuk diselidiki. Dengan demikian penulis akan menggunakan metode deskripsi analisis yang mana akan mendeskripsikan dan menganalisis kondisi arah kiblat masjid Al-Hikmah di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang yang sebenarnya dan akan mengakurasi menggunakan metode perhitungan arah kiblat.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di masjid Al-Hikmah di Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Alasan penulis memilih lokasi ini karena masih kurangnya pemahaman dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) akan pentingnya menghitung penentuan arah Kiblat

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dewan Kemakmuran Masjid atau Pengurus masjid Al-Hikmah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku, arsip-arsip, kitab-kitab yang mana berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: 2001), hlm 212

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara atau sering disebut dengan *interview* yang mana digunakan seseorang untuk mendapatkan informasi secara dua arah secara langsung atau tatap muka dengan orang tersebut¹⁵. Dengan menyajikan beberapa pertanyaan dengan pihak yang berkaitan.
- b. Study kepustakaan, merupakan sebuah tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, yang mana dari hasil berwawancara belum terkumpulkan.
- d. Analisis Data
 - a. Mengumpulkan data, setelah terkumpul maka akan di pilah. Sesuai dengan kerangka berpikir yang mana untuk menjawab pertanyaan.
 - b. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data, kelas data dan sub kelas data, yang mana dilakukan dengan menuju kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam masalah penelitian dan yang terdapat dalam fokus penelitian.
 - c. Pada bagian ini maka akan dilakukan menghubungkan.
 - d. Dan yang terakhir melakukan penafsiran dan menarik garis besar kesimpulan dari data yang telah tertuang dan dianalisis dengan tetap memperhatikan rumusan masalah dan kaidah yang berlaku dalam sebuah penelitian.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hal 129